



**PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF (“KIK”) DAN PROSPEKTUS  
REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH**

PT AXA Investment Managers Select Indonesia, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH, menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK dan Prospektus REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH yaitu antara lain terkait:

- I. Perubahan informasi identitas Manajer Investasi dari sebelumnya “PT Architas Asset Management Indonesia” menjadi “PT AXA Investment Managers Select Indonesia”, sehingga mengubah seluruh bagian yang memuat keterbukaan informasi terkait Manajer Investasi;
- II. Perubahan nama Reksa Dana dari sebelumnya “REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH” menjadi “REKSA DANA AXA BOND INCOME”, sehingga dengan demikian mengubah seluruh penyebutan nama reksa dana dalam KIK dan Prospektus REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH;
- III. Perubahan informasi alamat & korespondensi Bank Kustodian;
- IV. Penerapan Multi Kelas (*Share Class*) dan perubahan fitur-fitur dalam REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH;  
Pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH terkait dengan penerapan Multi Kelas (*Share Class*) dan perubahan fitur adalah sebagai berikut :
  - a. Penerbitan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA AXA BOND INCOME (d/h ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH) sebagai berikut:
    - REKSA DANA AXA BOND INCOME KELAS O
    - REKSA DANA AXA BOND INCOME KELAS A
  - b. Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi sehubungan dengan Multi Kelas (*Share Class*) antara lain definisi Formulir Pengalihan Investasi, Kelas Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih, Pemegang Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan;
  - c. Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik untuk REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
  - d. Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA AXA BOND INCOME KELAS O tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
  - e. Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk perubahan batas minimum pembelian Unit Penyertaan, batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan batas minimum pengalihan investasi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan serta perubahan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
  - f. Perubahan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
  - g. Perubahan besaran Imbalan Jasa Manajer Investasi;
  - h. Perubahan besaran Imbalan Jasa Bank Kustodian;
  - i. Perubahan besaran & ketentuan biaya pembelian (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*); dan
  - j. Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.
- V. Penambahan ketentuan terkait biaya Bea Meterai (jika ada) yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH;
- VI. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - b. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
  - c. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - d. POJK Nomor: 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
  - e. POJK Nomor: 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - f. POJK Nomor: 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
  - g. POJK Nomor: 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
  - h. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu <https://select.axa-im.co.id/homepage/>.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAH serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 4 November 2024

**PT AXA Investment Managers Select Indonesia**  
**AXA Tower Lt.17, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Kuningan City, Jakarta 12940,**  
**Indonesia**

PT AXA Investment Managers Select Indonesia  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan